



PUTUSAN

Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Ribut Haji Pranoto Bin Rohaji;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 29 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jarak Rt. 12 Rw. 07 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Hartoyo Bin Suparto;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Anjasmoro Rt. 10 Rw. 07 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Harianto Bin Sanaji;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 11 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Anjasmoro Rt. 11 Rw. 07 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : Suhadi bin Legimin;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 9 Nopember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Anjasmoro Rt. 12Rw. 07 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIBUT HAJI PRANOTO Bin ROHAJI, Terdakwa II HARTOYO Bin SUPARTO, Terdakwa III HARIANTO Bin SANAJI dan Terdakwa IV SUHADI bin LEGIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : ***"ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang"***

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg



berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** “.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RIBUT HAJI PRANOTO Bin ROHAJI, Terdakwa II HARTOYO Bin SUPARTO, Terdakwa III HARIANTO Bin SANAJI dan Terdakwa IV SUHADI bin LEGIMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) kartu remi ; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Para Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa I RIBUT HAJI PRANOTO, Terdakwa II HARIANTO Bin SANAJI, Terdakwa III HARTOYO bin SUPARTO, dan Terdakwa IV SUHADI Bin LEGIMIN** pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Sebuah rumah di Dusun Anjasmoro Rt. 011 Rw. 007 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat***



atau dipenuhinya sesuatu tata cara. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi RONI SOBIRIN dan saksi TEDI TRIANTO (anggota Polsek Wonosalam) melaksanakan patrol di Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan pada saat melaksanakan patrol tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya permainan judi jenis kartu remi menggunakan taruhan uang, atas dasar informasi tersebut Terdakwa melakukan penyelidikan dan pemantauan di sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat bermain judi.
- Bahwa kemudian saksi RONI SOBIRIN dan saksi TEDI TRIANTO masuk kedalam rumah yang dicurigai tersebut lalu menemukan para Terdakwa yaitu Terdakwa RIBUT HAJI PRANOTO Bin ROHAJI, Terdakwa HARTOYO Bin SUPARTO, Terdakwa HARIANTO bin SANJI dan Terdakwa SUHADI bin LEGIMIM sedang bermain judi jenis kartu remi, dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,-.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, cara para Terdakwa bermain judi kartu remi adalah yang pertama setiap masing-masing pemain dibagikan menjadi 6 kartu kemudian para pemain bergantian mengambil kartu ditengah untuk dicocokkan angka dan gambar dan jika cocok antara gambar dan angka maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan dinyatakan sebagai bandar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang bertugas sebagai bandar adalah Terdakwa SUHADI bin LEGIIN dan permainan tersebut sudah berjalan beberapa putaran.
- Bahwa benar sarana permainan dalam permainan judi jenis remi tersebut adalah menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya yang mana setiap pemain akan bertaruh uang sebesar Rp. 2.000,- dan pemenang judi jenis kartu remi tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000 setiap putaran.
- Bahwa sifat permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa judi kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP KUHP.

Atau

Kedua

ia **Terdakwa I RIBUT HAJI PRANOTO, Terdakwa II HARIANTO Bin SANAJI, Terdakwa III HARTOYO bin SUPARTO, dan Terdakwa IV SUHADI Bin LEGIMIN** pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Sebuah rumah di Dusun Anjasmoro Rt. 011 Rw. 007 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang telah berwenang mengadakan perjudian itu.*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi RONI SOBIRIN dan saksi TEDI TRIANTO (anggota Polsek Wonosalam) melaksanakan patrol di Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan pada saat melaksanakan patrol tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya permainan judi jenis kartu remi menggunakan taruhan uang, atas dasar informasi tersebut Terdakwa melakukan penyelidikan dan pemantauan di sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat bermain judi.
- Bahwa kemudian saksi RONI SOBIRIN dan saksi TEDI TRIANTO masuk kedalam rumah yang dicurigai tersebut lalu menemukan para Terdakwa yaitu Terdakwa RIBUT HAJI PRANOTO Bin ROHAJI, Terdakwa HARTOYO Bin SUPARTO, Terdakwa HARIANTO bin SANJI dan Terdakwa SUHADI bin LEGIMIM sedang bermain judi jenis kartu remi, dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,-.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, cara para Terdakwa bermain judi kartu remi adalah yang pertama setiap masing-masing pemain dibagikan menjadi 6 kartu kemudian para pemain bergantian mengambil kartu ditengah untuk dicocokkan angka dan gambar dan jika cocok antara gambar dan angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan dinyatakan sebagai bandar.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang bertugas sebagai bandar adalah Terdakwa SUHADI bin LEGIIN dan permainan tersebut sudah berjalan beberapa putaran.
- Bahwa benar sarana permainan dalam permainan judi jenis remi tersebut adalah menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya yang mana setiap pemain akan bertaruh uang sebesar Rp. 2.000,- dan pemenang judi jenis kartu remi tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000 setiap putaran.
- Bahwa sifat permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan.
- Bahwa judi kartu remi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di rumah yang diketahui dan disepakati oleh para Terdakwa untuk bermain judi jenis kartu remi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roni Sobirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib , bertempat di Sebuah rumah di Dusun Anjasmoro Rt. 011 Rw. 007 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang karena telah melakukan perjudian jenis remi;
 - Bahwa awalnya saksi dan saksi Tedi Trianto (anggota Polsek Wonosalam) melaksanakan patroli di Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan pada saat melaksanakan patroli tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya permainan judi jenis kartu remi menggunakan taruhan uang, atas dasar informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat bermain judi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Tedi Trianto masuk kedalam rumah yang dicurigai tersebut lalu menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut, barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,-.
 - Bahwa pemain yang menang dalam permainan judi remi tersebut, maka dia yang menjadi bandar;
 - Bahwa sudah berjalan 2 (dua) kali putaran waktu ditangkap;
 - Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi kartu remi adalah yang pertama setiap masing-masing pemain dibagikan menjadi 6 kartu kemudian para pemain bergantian mengambil kartu ditengah untuk dicocokkan angka dan gambar dan jika cocok antara gambar dan angka maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan dinyatakan sebagai Bandar;
 - Bahwa pemenangnya dalam permainan judi remi itu sifatnya hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa permainan jenis kartu remi tersebut menggunakan taruhan uang, nominal taruhan yang disepakati adalah minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu saksi tangkap para terdakwa sedang bermain judi remi dalam rangka sada hajatan selamatan bayi;
 - Bahwa perjudian jenis remi yang dilakukan Para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Tedi Trianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib , bertempat di Sebuah rumah di Dusun Anjasmoro Rt. 011 Rw. 007 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang karena telah melakukan perjudian jenis remi;
 - Bahwa awalnya saksi dan saksi Roni Sobirin (anggota Polsek Wonosalam) melaksanakan patroli di Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan pada saat melaksanakan patroli tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya permainan judi jenis kartu remi menggunakan taruhan uang, atas dasar informasi tersebut saksi melakukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan pemantauan di sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat bermain judi;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Roni Sobirin masuk kedalam rumah yang dicurigai tersebut lalu menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut, barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,-.
 - Bahwa pemain yang menang dalam permainan judi remi tersebut, maka dia yang menjadi bandar;
 - Bahwa sudah berjalan 2 (dua) kali putaran waktu ditangkap;
 - Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi kartu remi adalah yang pertama setiap masing-masing pemain dibagikan menjadi 6 kartu kemudian para pemain bergantian mengambil kartu ditengah untuk dicocokkan angka dan gambar dan jika cocok antara gambar dan angka maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan dinyatakan sebagai Bandar;
 - Bahwa pemenangnya dalam permainan judi remi itu sifatnya hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa permainan jenis kartu remi tersebut menggunakan taruhan uang, nominal taruhan yang disepakati adalah minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu saksi tangkap para terdakwa sedang bermain judi remi dalam rangka sada hajatan selamatan bayi;
 - Bahwa perjudian jenis remi yang dilakukan Para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Adi Susilo, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ketahui mengenai penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib , bertempat di Sebuah rumah di Dusun Anjasmoro Rt. 011 Rw. 007 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang karena telah melakukan perjudian jenis remi;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi perjudian tersebut sekira pukul 23.00 Wib, Para Terdakwa sudah melakukan perjudian kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polsek Wonosalam;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut, barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) set kartu remi terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,-.
- Bahwa perjudian jenis remi yang dilakukan Para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ribut Haji Pranoto Bin Rohaji:

- Bahwa Terdakwa I. pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa I. berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I. di tangkap pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Sebuah rumah di Dusun Anjasmoro Rt. 011 Rw. 007 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang, karena melakukan permainan judi remi;
- Bahwa Terdakwa I. ditangkap bersama Terdakwa II. Hartoyo, Terdakwa III. Hariyanto dan Terdakwa IV. Suhadi karena telah melakukan permainan judi jenis remi ;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi pada waktu itu Terdakwa IV. Suhadi;
- Bahwa permainan judi jenis remi itu menggunakan taruhan uang dan sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa permainan judi jenis remi yang di lakukan Para Terdakwa nominal taruhan yang disepakati adalah minimal Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi remi itu diawali yang pertama setiap masing-masing pemain dibagikan menjadi 6 kartu kemudian para pemain bergantian mengambil kartu ditengah untuk dicocokkan angka dan gambar dan jika cocok antara gambar dan angka maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan dinyatakan sebagai Bandar;
- Bahwa Terdakwa I. saat bermain judi baru 2 jam kurang lebih 6 kali putaran lalu ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa I. pada waktu main judi itu menang Rp.60.000;
- Bahwa Terdakwa I. mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I. belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. melakukan perjudian jenis remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa I. menyesal;
- Terdakwa II. Hartoyo Bin Suparto:
- Bahwa Terdakwa II. pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa II. berikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa II. di tangkap pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Sebuah rumah di Dusun Anjasmoro Rt. 011 Rw. 007 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang, karena melakukan permainan judi remi;
 - Bahwa Terdakwa II. ditangkap bersama Terdakwa I. Ribut, Terdakwa III. Hariyanto dan Terdakwa IV. Suhadi karena telah melakukan permainan judi jenis remi ;
 - Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi pada waktu itu Terdakwa IV. Suhadi;
 - Bahwa permainan judi jenis remi itu menggunakan taruhan uang dan sifatnya untung-untungan ;
 - Bahwa permainan judi jenis remi yang di lakukan Para Terdakwa nominal taruhan yang disepakati adalah minimal Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa cara permainan judi remi itu diawali yang pertama setiap masing-masing pemain dibagikan menjadi 6 kartu kemudian para pemain bergantian mengambil kartu ditengah untuk dicocokkan angka dan gambar dan jika cocok antara gambar dan angka maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan dinyatakan sebagai Bandar;
 - Bahwa Terdakwa I. saat bermain judi baru 2 jam kurang lebih 6 kali putaran lalu ditangkap ;
 - Bahwa Terdakwa i. pada waktu main judi itu kalah Rp.35.000 dan modal Terdakwa II. Rp. 100.000,-;
 - Bahwa Terdakwa II. mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa II. belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa II. melakukan perjudian jenis remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa II. menyesal;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg



Terdakwa III. Harianto Bin Sanaji:

- Bahwa Terdakwa III. pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa III. berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III. di tangkap pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Sebuah rumah di Dusun Anjasmoro Rt. 011 Rw. 007 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang, karena melakukan permainan judi remi;
- Bahwa Terdakwa III. ditangkap bersama Terdakwa II. Hartoyo, Terdakwa I. Ribut dan Terdakwa IV. Suhadi karena telah melakukan permainan judi jenis remi ;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi pada waktu itu Terdakwa IV. Suhadi;
- Bahwa permainan judi jenis remi itu menggunakan taruhan uang dan sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa permainan judi jenis remi yang di lakukan Para Terdakwa nominal taruhan yang disepakati adalah minimal Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi remi itu diawali yang pertama setiap masing-masing pemain dibagikan menjadi 6 kartu kemudian para pemain bergantian mengambil kartu ditengah untuk dicocokkan angka dan gambar dan jika cocok antara gambar dan angka maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan dinyatakan sebagai Bandar;
- Bahwa Terdakwa III. saat bermain judi baru 2 jam kurang lebih 6 kali putaran lalu ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa III. pada waktu main judi itu masih kalah dan modal Terdakwa III. Rp. 35.000,-;
- Bahwa Terdakwa III. mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa III. belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III. melakukan perjudian jenis remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III. menyesal;

Terdakwa IV. Suhadi Bin Legimin:

- Bahwa Terdakwa IV. pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa IV. berikan adalah benar;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV. di tangkap pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Sebuah rumah di Dusun Anjasmoro Rt. 011 Rw. 007 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang, karena melakukan permainan judi remi;
- Bahwa Terdakwa IV. ditangkap bersama Terdakwa II. Hartoyo, Terdakwa III. Hariyanto dan Terdakwa I. Ribut karena telah melakukan permainan judi jenis remi ;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi pada waktu itu Terdakwa IV. Suhadi;
- Bahwa permainan judi jenis remi itu menggunakan taruhan uang dan sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa permainan judi jenis remi yang di lakukan Para Terdakwa nominal taruhan yang disepakati adalah minimal Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi remi itu diawali yang pertama setiap masing-masing pemain dibagikan menjadi 6 kartu kemudian para pemain bergantian mengambil kartu ditengah untuk dicocokkan angka dan gambar dan jika cocok antara gambar dan angka maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan dinyatakan sebagai Bandar;
- Bahwa Terdakwa IV. saat bermain judi baru 2 jam kurang lebih 6 kali putaran lalu ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa IV. pada waktu main judi itu masih kalah;
- Bahwa Terdakwa IV. mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa IV. belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa IV. melakukan perjudian jenis remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV. menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) kartu remi;
2. Uang tunai sebesar Rp. 220.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Sebuah rumah di Dusun Anjasmoro Rt. 011 Rw. 007 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang, karena melakukan permainan judi remi;
- Bahwa awalnya saksi Roni dan saksi Tedi Trianto (anggota Polsek Wonosalam) melaksanakan patroli di Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan pada saat melaksanakan patroli tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya permainan judi jenis kartu remi menggunakan taruhan uang, atas dasar informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pemantauan di sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat bermain judi;
- Bahwa kemudian saksi Roni dan saksi Tedi Trianto masuk kedalam rumah yang dicurigai tersebut lalu menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,-.
- Bahwa permainan judi jenis remi itu menggunakan taruhan uang dan sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa permainan judi jenis remi yang di lakukan Para Terdakwa nominal taruhan yang disepakati adalah minimal Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi remi itu diawali yang pertama setiap masing-masing pemain dibagikan menjadi 6 kartu kemudian para pemain bergantian mengambil kartu ditengah untuk dicocokkan angka dan gambar dan jika cocok antara gambar dan angka maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan dinyatakan sebagai Bandar;
- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari pihak yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I. Ribut Haji Pranoto Bin Rohaji, Terdakwa II. Hartoyo Bin Suparto, Terdakwa III. Harianto Bin Sanaji dan Terdakwa IV. Suhadi Bin Legimin pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Para Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Para Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Para Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Para Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari pihak yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan tergantung pada kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Sebuah rumah di Dusun Anjasmoro Rt. 011 Rw. 007 Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang, karena melakukan permainan judi remi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Roni dan saksi Tedi Trianto (anggota Polsek Wonosalam) melaksanakan patroli di Desa Jarak Kec. Wonosalam Kab. Jombang dan pada saat melaksanakan patroli tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya permainan judi jenis kartu remi menggunakan taruhan uang, atas dasar informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pemantauan di sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat bermain judi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Roni dan saksi Tedi Trianto masuk kedalam rumah yang dicurigai tersebut lalu menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu remi;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,-.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis remi itu menggunakan taruhan uang dan sifatnya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis remi yang dilakukan Para Terdakwa nominal taruhan yang disepakati adalah minimal Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi remi itu diawali yang pertama setiap masing-masing pemain dibagikan menjadi 6 kartu kemudian para pemain bergantian mengambil kartu ditengah untuk dicocokkan angka dan gambar dan jika cocok antara gambar dan angka maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan dinyatakan sebagai Bandar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari pihak yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Para Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 220.000,-, yang merupakan hasil dan dari kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) kartu remi, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ribut Haji Pranoto Bin Rohaji, Terdakwa II. Hartoyo Bin Suparto, Terdakwa III. Harianto Bin Sanaji dan Terdakwa IV. Suhadi Bin Legimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ribut Haji Pranoto Bin Rohaji, Terdakwa II. Hartoyo Bin Suparto, Terdakwa III. Harianto Bin Sanaji dan Terdakwa IV. Suhadi Bin Legimin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (Lima Puluh Dua) kartu remi

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fiona Irmazwen, S.H., M.H., dan Muhammad Riduansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo,S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fiona Irmazwen, S.H.,M.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)